

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TELAHA SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Aparat Pengawas Intern Pemerintah dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan intern berupa audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya dalam rangka menguatkan dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas, kegiatan pengawasan intern dibagi kedalam tiga elemen utama yaitu Tata Kelola (*Governance*), Praktik Profesional (*Professional Practice*), dan Komunikasi. Ketiga elemen tersebut selanjutnya akan dilakukan penjaminan kualitas melalui suatu proses penilaian kualitas (*Quality Assessment*) yaitu pemantauan berkelanjutan, Penilaian Sendiri Secara Berkala dan Penilaian Ekstern. Dalam rangka penilaian ekstern, Aparat Pengawas Intern Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan melaksanakan telaah sejawat sesuai dengan Pedoman Telaah Sejawat dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan telaah sejawat serta mendorong perbaikan kegiatan pengawasan intern secara efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Telaah Sejawat ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi tim penelaah dan tim yang ditelaah di lingkungan LKPP dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Telaah Sejawat untuk memastikan pelaksanaan tugas pengawasan telah sesuai dengan Standar Audit AAIPI dan Pedoman KMA di Inspektorat LKPP serta memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau peningkatan kualitas kegiatan pengawasan intern APIP.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Telaah Sejawat dilaksanakan terhadap-pelaksanaan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, kecuali audit investigasi yang bersifat rahasia.

D. Dasar

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1790); dan
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172).

E. Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Ketentuan pelaksanaan Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Tim Penelaah yang melaksanakan Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah memiliki kualifikasi dan kompetensi secara umum meliputi:
 - a. objektif dan independen;
 - b. pengetahuan dan/atau pengalaman dalam pengawasan intern yang ditandai dengan sertifikasi seperti Jabatan Fungsional Auditor (JFA), *Qualified Internal Auditor* (QIA), dan/atau *Certified Internal Auditor* (CIA);
 - c. pengetahuan dan/atau pengalaman terkait proses QAIP yang ditandai dengan sertifikat bimbingan teknis/*workshop*/pelatihan terkait kegiatan Telaah Sejawat ekstern;
 - d. kemampuan komunikasi dan analisis yang baik; dan
 - e. pengetahuan yang memadai terkait area kerja yang ditelaah.
2. Pelaksanaan telaah sejawat dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau paling lama dalam periode 5 (lima) tahun sekali, pelaksanaan telaah sejawat dilakukan dengan 3 (tiga) Metode, yaitu:
 - a. Survei;
 - b. Reviu Dokumen; dan
 - c. *Wawancara/Interview*.
3. Hasil akhir penilaian telaah sejawat ekstern meliputi 2 (dua) jenis penilaian, yaitu:
 - a. Simpulan penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar; dan
 - b. Pengungkapan area-area yang perlu diperbaiki/ditingkatkan oleh APIP (*area for improvement*).
4. Pelaksanaan kegiatan telaah sejawat melalui beberapa tahap yaitu:
 - a. Persiapan kegiatan telaah sejawat
Persiapan kegiatan telaah sejawat dilakukan dengan:
 - 1) menyusun surat permintaan pelaksanaan Telaah Sejawat;
 - 2) Penetapan APIP Penelaah dan APIP yang Ditelaah;
 - 3) Penetapan jadwal rangkaian tahapan Telaah Sejawat Ekstern;
 - 4) Penentuan Sampel Penugasan; dan
 - 5) Penentuan Perangkat yang Digunakan.

- b. Pelaksanaan
Pelaksanaan telaah sejawat dilakukan dengan alur:
- 1) *entry meeting*;
 - 2) pengujian atas kesesuaian;
 - 3) *survei*;
 - 4) menyusun dan menyampaikan draf Berita Acara Pembahasan Hasil Telaah Sejawat;
 - 5) melakukan pembahasan draf Berita Acara Hasil Telaah Sejawat;
 - 6) *exit meeting*;
 - 7) Komite Telaah Sejawat Dewan Pengurus Nasional (DPN) untuk melakukan QC; dan
 - 8) menyesuaikan hasil penilaian sementara dengan hasil penilaian setelah QC.
- c. Pelaporan
Pelaporan sekurang-kurangnya memberikan informasi sebagai berikut:
- 1) Simpulan Penugasan
 - 2) Uraian atas Penerapan Praktik-Praktik Terbaik
 - 3) Temuan dan Rekomendasi
 - 4) Area-Area yang Perlu Diperbaiki (*Area for Improvement*)
 - 5) Tanggapan dari Pimpinan APIP
- d. Pemantauan tindak lanjut
Setelah kegiatan Telaah Sejawat Ekstern dilaksanakan, rekomendasi dari hasil Telaah Sejawat Ekstern tersebut akan dipantau dan dinilai tindak lanjutnya pada saat Telaah Sejawat Ekstern dilakukan kembali
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Dengan disampaikan, untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN
SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TELAHAH SEJAWAT HASIL AUDIT
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

PEDOMAN TELAHAH SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BAB I
GAMBARAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Aparat Pengawas Intern Pemerintah dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan intern berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya dalam rangka menguatkan dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas serta efektivitas pengawasan intern Aparat Pengawas Intern Pemerintah, diperlukan suatu Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas/*Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) yang dilakukan secara berkesinambungan. Program pengembangan dan penjaminan kualitas ini harus mencakup penilaian intern dan penilaian ekstern. Penilaian intern dilaksanakan secara mandiri oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah masing-masing, sementara penilaian ekstern dilaksanakan dengan melibatkan pihak independen. Program pengembangan dan penjaminan kualitas ini menjadi semakin strategis bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah karena merupakan salah satu prasyarat untuk mencapai kapabilitas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah level 3 *Internal Audit Capability Model* (IA-CM). *Program pengembangan dan penjaminan kualitas merupakan salah satu area proses utama/key process area (KPA) yang harus dipenuhi Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Elemen 3 (Praktik Profesional) untuk level 3 IA-CM, yang dinyatakan dengan “ditetapkan dan dipeliharanya proses untuk pemantauan berkelanjutan, menilai, dan memperbaiki efektivitas kegiatan pengawasan intern. Proses tersebut mencakup pemantauan internal terus menerus, atas kinerja kegiatan pengawasan intern sebagaimana penilaian kualitas yang dilakukan secara periodik (oleh pihak internal dan eksternal)”*.

Dalam pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas, kegiatan pengawasan intern dibagi kedalam tiga elemen utama yaitu *Governance* (Tata Kelola), *Professional Practice* (Praktik Profesional), dan Komunikasi. Ketiga elemen tersebut selanjutnya akan dilakukan penjaminan kualitas melalui suatu proses penilaian kualitas (*Quality Assessment*) yaitu pemantauan berkelanjutan, Penilaian Sendiri Secara Berkala dan Penilaian Ekstern. Dalam rangka penilaian ekstern, Aparat Pengawas Intern Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan

melaksanakan telaah sejawat sesuai dengan Pedoman Telaah Sejawat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan telaah sejawat serta mendorong perbaikan kegiatan pengawasan intern secara efektif dan efisien.

B. PENGERTIAN

Pengertian (definisi) yang digunakan dalam pedoman ini, adalah sebagai berikut:

1. Telaah Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan Unit Pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit dan kendali mutu Audit.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Telaahan adalah Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
5. Penelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk melakukan telaahan sejawat terhadap APIP yang lain.
6. Yang Ditelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk dilakukan telaah sejawat terhadap APIP yang lain.
7. Kendali Mutu Audit yang selanjutnya disingkat KMA adalah formulir yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Komite Telaah Sejawat adalah bagian dari organisasi AAIPI yang dibentuk berdasarkan bidang tugas organisasi untuk meningkatkan dan menjalankan kegiatan utama dan fungsi ilmiah di dalam organisasi khususnya kegiatan telaah sejawat, dimana pembentukannya diusulkan kepada dan disahkan oleh Dewan Pengurus Nasional.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Telaah Sejawat ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi tim penelaah dan tim yang ditelaah di lingkungan LKPP dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Telaah Sejawat untuk memastikan pelaksanaan tugas pengawasan telah sesuai dengan Standar Audit AAIPI dan Pedoman KMA di Inspektorat LKPP serta memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau peningkatan kualitas kegiatan pengawasan intern APIP.

Dengan adanya Pedoman Telaah Sejawat di lingkungan LKPP bertujuan untuk:

1. memperbaiki, menjaga dan meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan intern APIP LKPP;

2. mendorong percepatan peningkatan kapabilitas APIP LKPP; dan
3. meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan nilai tambah kegiatan pengawasan dalam membantu mewujudkan tujuan LKPP dan memenuhi harapan pemangku kepentingan di lingkungan LKPP.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Telaah Sejawat dalam pedoman ini mencakup:

1. penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan Standar Audit, yang meliputi penilaian atas aspek tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi;
2. penilaian atas penerapan kode etik auditor intern;
3. penilaian atas efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, yang diukur melalui proses penilaian kegiatan pengawasan intern dan infrastruktur mencakup Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas, dan evaluasi atas pengetahuan auditor, pengalaman dan keahlian; dan
4. penilaian atas pemenuhan harapan pemangku kepentingan yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan Standar (ruang lingkup angka 1) dilaksanakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan *output* berupa nilai tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan Standar. Sedangkan penilaian atas penerapan kode etik, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan pemangku kepentingan (ruang lingkup angka 2, angka 3 dan angka 4) menggunakan pendekatan kualitatif dengan *output* berupa pengungkapan atas area - area yang perlu diperbaiki dan/atau ditingkatkan (*area for improvement*).

Ruang lingkup kegiatan Telaah Sejawat dilaksanakan terhadap pelaksanaan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, kecuali audit investigasi yang bersifat rahasia.

BAB II PEDOMAN UMUM TELAAH SEJAWAT

A. KUALIFIKASI TIM PENELAAH

Untuk menjaga kualitas dan objektivitas pelaksanaan kegiatan Telaah Sejawat, Tim Penelaah harus memiliki kompetensi atas 2 (dua) area utama yaitu praktik profesional audit intern dan proses penilaian ekstern *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP). Kualifikasi dan kompetensi secara umum yang diperlukan meliputi:

1. objektif dan independen;
2. pengetahuan dan/atau pengalaman dalam pengawasan intern yang ditandai dengan sertifikasi seperti Jabatan Fungsional Auditor (JFA), *Qualified Internal Auditor* (QIA), dan/atau *Certified Internal Auditor* (CIA);
3. pengetahuan dan/atau pengalaman terkait proses QAIP yang ditandai dengan sertifikat bimbingan teknis/*workshop*/pelatihan terkait kegiatan Telaah Sejawat ekstern;
4. kemampuan komunikasi dan analisis yang baik; dan
5. pengetahuan yang memadai terkait area kerja yang ditelaah.

B. METODOLOGI KEGIATAN TELAAH SEJAWAT

Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Telaah Sejawat mencakup beberapa teknik berikut:

1. Survei
Survei digunakan untuk memperoleh informasi umum dari pejabat/pegawai/pihak lain yang terkait, khususnya mengenai penerapan kode etik, efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan pemangku kepentingan dan nilai tambah kegiatan pengawasan intern bagi klien/auditi dan organisasi.
2. Reviu Dokumen
Reviu dokumen ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses kegiatan pengawasan intern telah sesuai dengan standar, kode etik dan menilai efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pengawasan intern antara lain dengan melakukan:
 - a. reviu terhadap proses, laporan dan penilaian risiko; dan
 - b. reviu terhadap kertas kerja, laporan dan rencana teknologi.
3. Wawancara/*Interview*
Wawancara/*Interview* dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya atau memastikan kondisi sebenarnya dari hasil reviu dokumen yang telah dilakukan oleh Tim Penelaah.

C. FREKUENSI PELAKSANAAN KEGIATAN TELAAH SEJAWAT

Telaahan Sejawat dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau paling lama dalam periode 5 (lima) tahun sekali. Jangka waktu pelaksanaan Telaah Sejawat adalah paling kurang 5 (lima) hari kerja dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. Jangka waktu pelaksanaan Telaah Sejawat ditetapkan dengan mempertimbangkan kualitas dan efektivitas Telaah Sejawat yang dilaksanakan serta ketersediaan sumber daya.

D. HASIL PENILAIAN TELAAH SEJAWAT

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, hasil akhir telaah sejawat ekstern meliputi dua jenis hasil penilaian, yaitu sebagai berikut:

1. Simpulan penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar. Simpulan ini dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan Kertas Kerja Penilaian. Kertas Kerja Penilaian berisi daftar pertanyaan untuk mengukur tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern APIP dengan standar. Simpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung berdasarkan rata-rata persentase dari tiap

pertanyaan. Nilai akhir keseluruhan menunjukkan tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori simpulan, sebagai berikut:

NO.	KATEGORI SIMPULAN	NILAI TINGKAT KESESUAIAN	INTERPRETASI
1.	Sangat Baik	90% - 100%	Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “sangat baik” masih memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/ penyempurnaan yang bersifat minor.
2.	Baik	80% - 89,99%	Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “baik” memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/ penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar audit di sejumlah kecil area.
3.	Cukup	65% - 79,99%	Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan cukup memadai dan sebagian telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan dengan cukup memadai, namun sebagian belum dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasann intern APIP. Simpulan “Cukup” menggambarkan masih terdapat sejumlah ruang untuk perbaikan/ penyempurnaan

			<p>rancangan struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern serta implementasinya di sebagian area. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi concern manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.</p>
4.	Kurang	55% - 64,99%	<p>APIP telah merancang dan menjalankan tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit.</p> <p>Namun demikian, rancangan dan implementasi APIP tersebut masih perlu cukup banyak perbaikan/penyempurnaan. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu dilengkapi atau disempurnakan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi <i>concern</i> manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.</p>
5.	Sangat Kurang	<54,99%	<p>APIP belum merancang dan menjalankan tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu perbaikan yang cukup signifikan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern.</p> <p>Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi perhatian manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.</p>

2. Pengungkapan area-area yang perlu diperbaiki/ditingkatkan oleh APIP (*area for improvement*), berdasarkan hasil penilaian atas:
 - a. penerapan kode etik auditor;
 - b. efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern; dan
 - c. tingkat pemenuhan harapan para pemangku kepentingan.

Hasil penilaian atas ketiga hal di atas berupa pengungkapan secara kualitatif berdasarkan hasil survei atau wawancara terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

Simpulan penilaian tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar serta pengungkapan area-area yang perlu diperbaiki/ditingkatkan (*area for improvement*) oleh APIP disajikan dalam Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern.

BAB III PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN TELAAH SEJAWAT

A. PERSIAPAN KEGIATAN TELAAH SEJAWAT

Persiapan kegiatan Telaah Sejawat ini dilaksanakan dengan antara lain sebagai berikut :

1. APIP LKPP menyusun surat permintaan pelaksanaan Telaah Sejawat kepada AAIPI terkait surat permintaan pelaksanaan Telaah Sejawat.
2. Penetapan APIP Penelaah dan APIP yang Ditelaah.
Penetapan APIP Penelaah dan APIP yang Ditelaah dikoordinasikan oleh Komite Telaah Sejawat AAIPI yang didahului dengan penyampaian surat konfirmasi kesediaan untuk menjadi APIP Penelaah dan/atau APIP yang Ditelaah. Pembagian siapa yang akan menelaah dan ditelaah tidak boleh dilakukan secara resipikal (saling menelaah) guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi APIP Penelaah.
3. Penetapan jadwal rangkaian tahapan Telaah Sejawat Ekstern, yang meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan Telaah Sejawat;
 - b. jumlah hari penugasan Telaah Sejawat Ekstern;
 - c. waktu penugasan atas kegiatan Telaah Sejawat Ekstern;
 - d. rapat pembahasan hasil penilaian sementara (*Quality Control*) masing-masing Tim Penelaah dibawah koordinasi Komite Telaah Sejawat;
 - e. penyusunan Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern masing-masing Tim Penelaah; dan
 - f. kompilasi dan penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Telaah Sejawat Ekstern oleh Komite Telaah Sejawat.
4. Penentuan Sampel Penugasan
Dalam menentukan sampel penugasan yang menjadi objek Telaah Sejawat Ekstern untuk penilaian kesesuaian dengan standar khususnya standar pelaksanaan (yang berkaitan dengan penugasan di tingkat tim audit), Tim Penelaah dan APIP yang Ditelaah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. periode penugasan yang disampel adalah maksimal penugasan 2 (dua) Tahun terakhir.
 - b. penugasan yang disampel berjumlah minimal 2 (dua) Penugasan.
 - c. jenis penugasan yang menjadi sampel diutamakan adalah Penugasan Audit.
5. Perangkat yang Digunakan.
6. Dalam melakukan Telaah Sejawat Ekstern, Tim Penelaah menggunakan Kertas Kerja Penilaian dan Kuesioner Survei yang terdapat pada Pedoman Telaah Sejawat AAIPI.

B. TAHAP PELAKSANAAN

Dalam tahap pelaksanaan, Tim Penelaah akan melaksanakan alur kegiatan sebagai berikut:

1. melaksanakan *entry meeting*;
2. melakukan pengujian atas kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar menggunakan Kertas Kerja Penilaian;
3. melakukan survei untuk mendapatkan informasi terkait penerapan kode etik, tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan pemangku kepentingan dengan menyebarkan kuesioner;
4. melakukan wawancara dengan pejabat/pegawai/pihak lain yang terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait informasi awal yang telah diperoleh dari hasil survei terkait penerapan kode etik, tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan pemangku kepentingan;

5. menyusun dan menyampaikan draf Berita Acara Pembahasan Hasil Telaah Sejawat Ekstern (Berita Acara Hasil Telaah Sejawat) kepada APIP yang Ditelaah. Berita Acara Hasil Telaah Sejawat berisi hasil penilaian sementara, praktik-praktik sukses/positif/kinerja baik, temuan, dan rekomendasi;
6. melakukan pembahasan draf Berita Acara Hasil Telaah Sejawat dengan APIP yang Ditelaah untuk menyepakati hasil penilaian sementara, temuan, rekomendasi, tanggapan, serta rencana tindak lanjut dari APIP yang Ditelaah. Berita Acara Hasil Telaah Sejawat yang telah disepakati, ditandatangani oleh Pimpinan APIP yang Ditelaah dan Penanggung Jawab Tim Penelaah. Hasil penilaian dalam Berita Acara Hasil Telaah Sejawat tersebut merupakan hasil telaah sejawat sementara yang dapat berubah berdasarkan hasil *Quality Control* (QC);
7. melaksanakan *exit meeting* sekaligus menyampaikan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat sementara kepada APIP yang Ditelaah;
8. meminta Komite Telaah Sejawat Dewan Pengurus Nasional (DPN) untuk melakukan QC atas hasil penilaian sementara; dan
9. menyesuaikan hasil penilaian sementara dengan hasil penilaian setelah QC yang merupakan hasil penilaian akhir. Apabila hasil penilaian akhir berbeda dengan hasil penilaian sementara, maka Tim Penelaah harus menyesuaikan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat dan mengkomunikasikannya kepada APIP yang ditelaah.

Tahap pelaksanaan, Format Kertas Kerja, Format Kuesioner Survei, dan Berita Acara Telaah Sejawat mengacu pada pedoman telaah sejawat AAIP.

C. TAHAP PELAPORAN

Setelah Tim Penelaah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Telaah Sejawat, selanjutnya Tim Penelaah harus menyusun Laporan Hasil Telaah Sejawat. Ketentuan Pelaporan hasil Telaah Sejawat Ekstern adalah sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Telaah Sejawat minimal mencakup:
 - a. Simpulan Penugasan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di awal (hasil penilaian atas kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar);
 - b. Uraian atas Penerapan Praktik-Praktik Terbaik, baik yang diamati selama penilaian maupun penerapan kegiatan lainnya (praktik positif);
 - c. Temuan dan Rekomendasi dari hasil penilaian atas kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar;
 - d. Area-Area yang Perlu Diperbaiki (*Area for Improvement*) atas penerapan kode etik, penilaian efisiensi dan efektivitas atas kegiatan pengawasan intern serta tingkat pemenuhan harapan para pemangku kepentingan; dan
 - e. Tanggapan dari Pimpinan APIP yang Ditelaah mencakup rencana aksi dan waktu implementasinya.
2. Laporan Hasil Telaah Sejawat Ekstern diterbitkan oleh masing-masing APIP Penelaah (termasuk penomoran laporan) yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Penelaah (Inspektur/Pengendali Mutu).
3. Tim Penelaah menyampaikan Laporan Hasil Telaah Sejawat kepada APIP yang Ditelaah dan Komite Telaah Sejawat AAIP dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan APIP Penelaah.
4. Batas waktu untuk penyampaian Laporan Hasil Telaah Sejawat kepada Komite Telaah Sejawat disesuaikan dengan kebijakan/arahan dari Komite Telaah Sejawat.
5. APIP yang ditelaah mengomunikasikan hasil telaah sejawat ini kepada para pemangku kepentingan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan APIP maupun nota dinas.

D. TAHAP PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Setelah kegiatan Telaah Sejawat Ekstern dilaksanakan, rekomendasi dari hasil Telaah Sejawat Ekstern tersebut akan dipantau dan dinilai tindak lanjutnya pada saat Telaah Sejawat Ekstern dilakukan kembali terhadap APIP yang bersangkutan (maksimal 5 tahun setelah waktu penilaian). Hasil penilaian atas tindak lanjut yang telah dilakukan dapat mempengaruhi penilaian Telaah Sejawat berikutnya.

BAB IV
PENUTUP

Telaah Sejawat merupakan salah satu unsur penting dalam strategis bagi APIP karena merupakan salah satu prasyarat untuk mencapai kapabilitas pengawasan APIP level 3 *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*. Dengan dilaksanakannya Telaah Sejawat di lingkungan LKPP dapat mendorong semakin baiknya dan berkualitas serta mendorong perbaikan kegiatan pengawasan intern secara efektif dan efisien APIP di LKPP.

Pedoman ini disusun untuk memberikan acuan praktis bagi APIP LKPP dalam pelaksanaan Telaah Sejawat oleh APIP Kementerian/Lembaga lainnya. Hal-hal yang dicakup dalam pedoman teknis ini menjadi acuan mendasar APIP LKPP dalam melaksanakan Telaah Sejawat. APIP LKPP dapat mengembangkan lebih jauh langkah-langkah yang perlu diambil, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Telaah Sejawat, dengan tetap mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO